NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1 A

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR PASURUAN

NOMOR : W13-A12/1295/HM.01.1/5/2023
NOMOR : B/22 /V / MOU / 2023

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI PADA POLRI DAN PENGAMANAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN EKSEKUSI DI PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1 A

Pada hari ini Senin tanggal 8 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Bangil Kabupaten Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dra. Hj. NOOR ASIAH** selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS I A,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS I A,** yang berkedudukan di Jalan Raya Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67153, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI BAYU PRATAMA GUBUNAGI, S.H., S.I.K., M.Si.,** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASURUAN,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR PASURUAN,** Yang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Bangil, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Jawa timur 67153, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK .....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan.

b. **PIHAK KEDUA** berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan wewenangnya di wilayah Kabupaten Pasuruan yang berada dibawah Kapolda Jatim.

c. bahwa **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat proaktif untuk selalu berkoordinasi guna menyelaraskan/sinkronisasi program kegiatan masing-masing terkait dengan pengajuan perceraian Pegawai Negeri pada Polri dan pengamanan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), pemeriksaan setempat, penyitaan dan pengamanan persidangan **PIHAK KEDUA.**

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

3. Undang-Undang .....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Inonesia;
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sususnan Organisasi Tata Kerja Polres dan Polsek;
10. Peraturan Kepolisian Negara Indonesia nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama tentang Tata Cara Pengajuan Perceraian Dan Pengamanan Dalam Pelaksanaan Putusan Eksekusi Pegawai Negeri Pada Polri Di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I .....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. **Pengadilan Agama Bangil** adalah Peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di wilayah Kabupaten Pasuruan antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Pasuruan, apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang.
2. **Kepolisian Resor Pasuruan** yang selanjutnya di singkat **Polres Pasuruan** adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegak hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. **Perkawinan** adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. **Perceraian** adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri berdasarkan putusan Pengadilan Agama.
5. **Pegawai Negeri pada Polri Polres Pasuruan** adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri pada Polres Pasuruan.
6. **Pengamanan** adalah segala bentuk usaha kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan secara terbuka atau tertutup dengan mengutamakan tindakan preventif dari pada represif dari segala ancaman, gangguan dan hambatan.

7. **Putusan .....**

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

7. **Putusan** adalah Pernyataan Hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dalam sidang pengadilan dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan perkara yang disengketakan.
8. **Eksekusi** adalah pelaksanaan hukuman yang telah diputuskan oleh badan peradilan.
9. **Cerai talak** yaitu permohonan yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri hingga putusnya perkawinan.
10. **Cerai gugat** adalah gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat/isteri.
11. **Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A** adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil kelas 1A (wilayah Kabupaten Pasuruan).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kerja sama di bidang tata cara pengajuan perceraian, dan pelaksanaan putusan eksekusi bagi Pegawai Negeri di Kepolisian Resor Pasuruan.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk terwujudnya tertib administrasi dalam mengajukan perceraian, dan pelaksanaan putusan eksekusi bagi Pegawai Negeri di Kepolisian Resor Pasuruan.

BAB III .....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

(1) Tukar menukar data dan atau informasi tentang tata cara pengajuan perceraian dan pelaksanaan putusan eksekusi bagi Pegawai Negeri pada Polri di Kepolisian Resor Pasuruan.

(2) Terwujudnya sebuah peradilan yang baik dilingkungan Polres Pasuruan demi terciptanya Penegakan hukum.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Tukar menukar data dan atau informasi

Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** saling menukar data dan atau informasi dibidang persyaratan dan tata cara pengajuan perceraian dan pelaksanaan putusan eksekusi bagi Pegawai Negeri di Kepolisian Resor Pasuruan;

(2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasian data dan/ atau informasi;

(3) Pemberian data dan/atau informasi dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman kerja dan petunjuk teknis (Juknis).

Bagian Kedua
Penegakan Hukum

Pasal 5

(1) Setiap permohonan cerai talak dan gugatan cerai yang diajukan oleh pegawai Negeri pada Polri **PIHAK KEDUA** atau yang diajukan oleh Suami atau Isteri dari pegawai Negeri pada Polri **PIHAK KEDUA** kepada .....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

kepada **PIHAK PERTAMA** harus melampirkan surat izin untuk melakukan perceraian dari **PIHAK KEDUA**;

(2) Apabila izin tersebut pada angka 1 belum ada, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menolak atas permohonan cerai talak dan gugatan cerai yang diajukan oleh pegawai Negeri pada Polri **PIHAK KEDUA** atau yang diajukan oleh Suami atau isteri dari pegawai Negeri pada Polri **PIHAK KEDUA**;

(3) **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan pendaftaran perkara perceraian pegawai Negeri pada Polri , Suami/Istri pegawai Negeri pada Polri **PIHAK KEDUA** yang belum mendapatkan izin kepada **PIHAK KEDUA** serta memberitahukan penundaan sidang untuk mengurus izin tersebut;

(4) Dalam hal Pemohonan pengamanan **PIHAK PERTAMA** mengajukan Surat Pemohonan Bantuan Pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** satu minggu sebelum waktu pelaksanaan eksekusi;

(5) Dalam hal anggota pegawai Negeri pada Polri pada saat mendapat gugatan cerai wajib mendapat pendampingan dan bantuan hukum dari Institusi Polri pada saat sidang di Pengadilan.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1) Penanggungjawab Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya;

(2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

a. **PIHAK KEDUA :**

1. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Pasuruan;
2. Kepala Seksi Pengawas Polres Pasuruan;
3. Kepala Seksi Propam Polres Pasuruan; dan
4. Kepala Seksi Hukum Polres Pasuruan.

b. **PIHAK .....**

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

b. **PIHAK PERTAMA :**

1. Panitera Pengadilan Agama Bangil;
2. Sekretaris Pengadilan Agama Bangil;
3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bangil.
4. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bangil.

BAB VI
SOSIALISASI

Pasal 7

(1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini dalam rangka pengajuan penceraian Pegawai Negeri pada Polri dan pengamanan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) Pengadilan Agama Bangil kelas 1 A.

(2) Sasaran Sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. Pegawai Negeri pada Polri beserta keluarga yang ada di lingkungan Polres Pasuruan; dan

b. Pegawai pada Pengadilan Agama Bangil kelas 1 A.

c. Para Advocat yang beracara di Pengadilan Agama Bangil.

BAB VII
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala minimal **2 (dua) kali** dalam setahun.

(2) Dalam kondisi tertentu pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

BAB VIII .....

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 9

Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SURAT MENYURAT

Pasal 10

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau email ke alamat sebagai berikut :

(1) **PIHAK PERTAMA**

Kantor Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A alamat Jalan Raya Raci Bangil Pasuruan Telp 0343 741552, email : pa.bangil@gmail.com

(2) **PIHAK KEDUA**

Polres Pasuruan Jalan Dr. Soetomo No 1 bangil Pasuruan Telp 0343 742721, email : polrespasuruan@gmail.com

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Perubahan/*Addendum*

Pasal 11

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam perubahan/*addendum* berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Bagian .....

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 12

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap penyelesaian perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK.**

(2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran, wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya kemudian diselesaikan dengan baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh **PARA PIHAK.**

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 13

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak ditetapkan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan dan selama tidak ada keberatan dari **PARA PIHAK;**

(3) Pihak yang menghendaki perpanjangan masa berlaku kesepahaman bersama ini wajib memberitahukan maksudnya kepada Pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum kesepahaman ini berakhir;

(4) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ketentuan pihak yang dimaksud untuk mengakhirinya memberitahukan maksud tersebut kepada pihak lain selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum keinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

BAB X .....

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur bersama secara lebih terperinci oleh **PARA PIHAK.**

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap **2 (dua) asli**, masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A	**KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASURUAN**
Dra. Hj. NOOR ASIAH	**BAYU PRATAMA GUBUNAGI. S.H,.S.I.K.,M.Si.**
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c	**AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP**
NIP 197008201997032002	**83081297**